

Penyelesaian Sengketa *Non-Performing Loan* Melalui Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata (Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan)

Sukino

Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, sukino0910@gmail.com

Toto Tohir Suriaatmadja

Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, totoerat@yahoo.com

Syafrialdi

Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, syafrialdi@law.uir.ac.id

Abstract

This research talks about the implementation and barriers of non-performing loan dispute resolution by executing the object of collateral rights through mediation in the Indonesian Civil Justice System. The research method used is normative legal research and descriptive analysis. The results of this study are the implementation of non-performing loan dispute resolution through mediation in the civil justice system by executing mortgage collateral objects has identified of dualism process namely the integration of the mediation process into the litigation process, even though the mediation process can be carried out when resolving disputes in the non-litigation realm. Then, there are barriers to non-performing loan dispute resolution by executing the object of collateral rights through mediation in the Indonesian Civil Justice System, first, because of the parties factor; second, legal substance factor; third, legal apparatus; and fourth, processes dualism. There are dualism processes in the procedural law of the Indonesian civil justice system that must be taken by the parties has hampered the implementation of the process of executing the mortgage object guarantee (through an auction) as an attempt to resolve non-performing loan disputes through mediation in the civil justice system. So, the that's dualism process makes the execution process late, resulting in losses for the creditor (because of the cessation of financial circulation) and the debtor (because they have to bear interest and fines).

Keywords: civil justice system; dispute resolution (mediation); non-performing loan

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan penyelesaian sengketa *non-performing loan* dengan melakukan eksekusi jaminan hak tanggungan (hak atas tanah) secara mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini ialah pelaksanaan penyelesaian sengketa *non-performing loan* melalui mediasi dalam sistem peradilan perdata dengan melakukan eksekusi benda jaminan hak tanggungan (hak atas tanah) telah teridentifikasi adanya "dualisme proses" yaitu adanya pengintegrasian proses mediasi ke dalam proses beracara di ranah litigasi, padahal proses mediasi dapat dilakukan para pihak ketika hendak menyelesaikan sengketa pada ranah non litigasi. Kemudian terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan penyelesaian sengketa *non-performing loan* melalui mediasi dalam sistem peradilan perdata, yaitu pertama, faktor para pihak; kedua, faktor substansi hukum; ketiga, faktor aparatur hukum; dan keempat adanya dualisme proses dalam hukum acara sistem peradilan perdata Indonesia yang harus ditempuh para pihak telah menghambat pelaksanaan proses eksekusi objek jaminan hak tanggungan (melalui pelelangan umum), sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa *non-performing loan* melalui mediasi di dalam sistem peradilan perdata. Dalam artian dualisme proses itu membuat proses eksekusi terlambat dilaksanakan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi kreditur (karena terhentinya perputaran keuangan) dan debitur (karena harus menanggung beban bunga dan denda).

Kata kunci: non-performing loan; penyelesaian sengketa (mediasi); sistem peradilan perdata

Pendahuluan

Lembaga keuangan ialah lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya. Salah satu lembaga keuangan di Indonesia ialah lembaga perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU No.10/1998 jo. UU No.7/1992) mengatur bahwa yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam menyelenggarakan kegiatan usaha terkait (Ismail 2018).

Sementara itu, bank merupakan badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk dikelola dan disalurkan kembali ke masyarakat. Bank juga merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi individu, badan usaha hingga lembaga pemerintah untuk menyimpan dana yang mereka miliki (HR 2022). Keberadaan bank memiliki peranan penting terhadap perkembangan perekonomian suatu negara (Febriyanti and others 2023). Posisi bank yang sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian tersebut, menjadikan ia sebagai lembaga, yang tidak ada satu negara-pun yang berjalan dan hidup tanpa mengenal lembaga perbankan tersebut (Bangsawan 2017). Perbankan Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), kerahasiaan (*secrecy principle*) dan mengenal nasabah (*know how customer principle*) (Ramadhani and others 2022). Fungsi utama perbankan Indonesia ialah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Paparang 2016). Selain itu, perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional hingga mencapai kesejahteraan rakyat (Simatupang 2019). Namun, walaupun begitu, kredit yang diberikan oleh bank ternyata mengandung risiko bermasalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis (penelitian terhadap calon debitur) secara menyeluruh (Sutrisno and others 2023).

Seorang analisis kredit tidak akan dapat memprediksi bahwa kredit selalu berjalan dengan baik, karena terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi proses kredit hingga dapat berjalan dengan baik, diantaranya yaitu manajemen yang buruk; kesalahan penggunaan kredit; dan kondisi perekonomian para pihak (baik kondisi keuangan debitur maupun kerugian kredit bank itu sendiri) (Nelly and others 2022). Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, terdapat beberapa macam kualitas kredit, yaitu : *pas* (kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah dan berjalan dengan lancar); *special mention* (kredit yang diberikan suah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian pihak bank); *substandard* (keadaan ini timbul apabila pembayaran kredit dari nasabah terkait sudah mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu melaksanakan kewajibannya); *doubtful* (kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan); dan *loss* (apabila nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan) (Wulandari and others 2021). Kredit macet (*non-performing loan*) merupakan istilah yang menggambarkan kualitas dari kredit yang sedang berjalan (Riski 2015). Kredit macet ialah anasir dari kredit bermasalah (Adlan 2016). Kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak nasabah karena suatu dan lain hal (Rahmat and Arifah 2020). Dapat dikatakan juga, bahwa kredit macet ialah piutang yang tak tertagih ataupun kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, sehingga diragukan untuk dapat dilunasi sebagaimana mestinya, yang diakibatkan karena adanya faktor-faktor tertentu (Sara 2022).

Kemudian menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UU No.4/1996) yang dimaksud dengan hak tanggungan ialah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak atas tanah yang dimaksud tersebut termasuk benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah terkait, untuk pelunasan utang tertentu dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Sementara itu, menurut ketentuan Pasal 4 UU No.4/1996, yang menjadi objek hak tanggungan ialah hak atas tanah (berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak atas tanah sekaligus segala sesuatu yang berada di atasnya, baik itu bangunan, tanaman maupun hasil karya yang telah ada dan/atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah

tersebut dan dalam akta pemberian hak tanggungan semua hal tersebut merupakan milik pemegang hak atas tanah terkait). Sedangkan subjek hak tanggungan telah diatur pada Pasal 8-9 UU No.4/1996, yaitu pemberi hak tanggungan (orang secara individu maupun badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan) dan pemegang hak tanggungan (terdiri dari pemberi hak tanggungan/debitur yang berupa orang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berhutang, dan penerima hak tanggungan/kreditur yang berupa orang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang) (Nurhidayati 2016).

Hukum jaminan (hak tanggungan) mempunyai keterkaitan yang erat dengan ranah hukum perbankan. Keterkaitan tersebut terletak pada fungsi utama dari perbankan yang menjadi badan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan memberikan kredit kepada masyarakat itu sendiri (Kamello 2014). Fungsi pemberian jaminan dalam proses pencairan kredit ialah sebagai jaminan untuk memperkecil risiko kerugian yang akan timbul apabila nasabah debitur melakukan tindakan wanprestasi (Sengkey 2015), sehingga apabila nasabah debitur melakukan wanprestasi (tidak membayar hutang secara tepat waktu sesuai yang telah diperjanjikan sebelumnya) maka jaminan tersebut memberikan kekuasaan hak kepada bank (sebagai pihak pemegang jaminan) untuk melakukan penjualan objek jaminan hak tanggungan terkait melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualannya (Noviaditya 2010). Perbuatan wanprestasi yang dilakukan debitur akan menimbulkan sengketa (*non-performing loan*) atau kredit macet (Ahmad 2018).

Pokok pembahasan dalam artikel ini lebih berfokus pada penyelesaian sengketa *Non-Performing Loan* melalui mediasi dalam sistem peradilan perdata dengan mengeksekusi jaminan hak tanggungan berupa tanah. Tindakan mengeksekusi jaminan hak tanggungan untuk menyelesaikan sengketa *non-performing loan* ini telah diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan, tepatnya pada Pasal 20 UU No.4/1996 yang mengatur bahwa apabila nasabah (debitur) tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya maka pihak bank (kreditur) akan mengambil langkah untuk menjual benda (berupa tanah) yang telah dijadikan jaminan atas hutang debitur dengan beberapa cara, yaitu pertama, *parate executie* yaitu pemegang hak tanggungan (kreditur) dapat menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum (sesuai ketentuan Pasal 6 UU No.4/1996); kedua, *title executorial* yaitu pemegang hak tanggungan (kreditur) dapat melakukan penjualan objek hak tanggungan berdasarkan titel eksekutorial yang ada dalam sertifikat hak tanggungan (sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU No.4/1996); ketiga, penjualan di bawah tangan yaitu pemegang hak tanggungan (kreditur) dapat melakukan penjualan objek hak tanggungan dengan penjualan bawah tangan, apabila sebelumnya telah disepakati oleh para pihak terkait dan dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur pada Pasal 20 ayat (3) (sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU No.4/1996).

Secara umum, penyelesaian sengketa kredit macet (*non-performing loan*) yang dilakukan oleh bank dapat ditempuh melalui jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (luar pengadilan). Apabila para pihak yang bersengketa memilih jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketa (sengketa *non-performing loan*), maka para pihak harus mengikuti prosedur hukum acara yang berlaku di sistem peradilan perdata Indonesia. Namun, jika para pihak yang bersengketa memilih jalur non litigasi maka para pihak harus memilih menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yang akan digunakan (apakah negosiasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli, arbitrase atau mediasi) (Fadillah and Putri 2021). Mediasi adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa non litigasi. Mediasi merupakan suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak ketiga (yang tidak memihak salah satu pihak dan bersifat netral) dan biasanya disebut mediator. Pihak

mediator dalam proses mediasi hanya bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa agar dapat menemukan solusi yang bersifat *win-win solution*. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan terhadap sengketa yang sedang dihadapinya. Adapun beberapa faktor yang dapat mengefektifkan proses mediasi ialah faktor pengalaman, faktor kemampuan serta faktor integritas dari mediator terkait (Usman 2013).

Penyelesaian sengketa *non-performing loan* secara mediasi di luar pengadilan esensinya sama dengan perundingan pada proses musyawarah sehingga hasil akhir yang diharapkan ialah tercapainya konsensus di antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, dalam proses mediasi tidak boleh ada paksaan untuk menerima maupun menolak suatu ide yang timbul selama proses penyelesaian secara mediasi berlangsung. Namun pada akhirnya, upaya penyelesaian sengketa *non-performing loan* secara mediasi di luar pengadilan tetap tidak berhasil karena dua faktor umum yaitu pertama, faktor para pihak (para pihak sering terlalu cepat emosi sehingga berimplikasi untuk memutuskan secara cepat agar sengketa yang terjadi diselesaikan di jalur litigasi. Kemudian ada juga suatu kondisi ketika para pihak yang bersengketa tidak memiliki itikad baik untuk dapat menyelesaikan sengketa secara damai melalui mediasi di luar pengadilan) dan kedua, faktor mediator (kualifikasi mediator belum terlalu mumpuni, sehingga belum dapat memberikan solusi-solusi terbaik bagi para pihak yang bersengketa dan hal inilah yang membuat para pihak untuk terus melanjutkan upaya penyelesaian sengketa *non-performing loan* ke jalur litigasi).

Perkembangan hukum acara di sistem peradilan perdata di Indonesia ditandai dengan adanya pengintegrasian proses mediasi ke dalam proses beracara di ranah litigasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA No.1/2016). Pada salah satu konsideran menimbang, dinyatakan bahwa tujuan pembentukan PERMA No.1/2016 tersebut ialah untuk mengimplementasikan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata tingkat keberhasilan lembaga mediasi di pengadilan masih sangat rendah (Sahnan 2015). Hal ini tentu menjadi permasalahan dalam menyelesaikan sengketa perbankan (sengketa *non-performing loan*), yang notabene juga merupakan kegiatan bisnis antara kreditur (pihak bank) dan debitur (nasabah penerima kredit).

Berdasarkan pemaparan tersebut maka pembahasan dalam penelitian ini menitikberatkan pada pemaparan terkait penyelesaian sengketa *non-performing loan* melalui mediasi dalam sistem peradilan perdata, dengan melakukan eksekusi benda jaminan hak tanggungan (hak atas tanah). Alasan ketertarikan penulis melakukan penelitian ini ialah karena menurut penulis, asas peradilan yang sederhana (terkait pemeriksaan dan penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara efisien, efektif, jelas, tidak berbelit-belit, mudah dipahami mudah diterapkan dari sudut pandang pencari keadilan maupun para penegak hukum yang mempunyai latarbelakang kehidupan beranekaragam), asas cepat (dalam mewujudkan sistem peradilan yang dapat menjamin tercapainya keadilan bagi pencari keadilan dalam penegakan hukum secara cepat. Namun, bukan sekedar cepat menyelesaikan sengketa saja yang harus diterapkan, tapi sekaligus juga harus mewujudkan ketelitian, kecermatan, pertimbangan filosofis, yuridis maupun sosiologis terhadap rasa keadilan bagi masyarakat secara luas dan secara khusus bagi pencari keadilan. Asas cepat ini juga diperlukan dalam jalannya pemeriksaan pada proses sidang hingga dikeluarkannya suatu putusan pengadilan, sehingga dapat mewujudkan efisiensi waktu bagi pencari keadilan) dan asas berbiaya ringan (biaya perkara yang dapat dijangkau oleh pencari keadilan, sehingga tercipta suatu jaminan bahwa keadilan bukanlah hal yang dapat dimaterialisasikan serta untuk mewujudkan realitas bagi pencari keadilan bahwa keadilan adalah sebuah nilai yang bebas dan dapat berdiri sendiri), belum tercapai seutuhnya ketika

menyelesaikan sengketa perbankan (terkhusus sengketa *non-performing loan*) melalui proses penyelesaian sengketa litigasi.

Untuk menjamin keaslian penelitian ini maka penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, namun berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu, penelitian pertama dengan judul “Prosedur Penyelesaian Sengketa Pihak Perbankan Dalam Pemberian Kredit” yang diteliti oleh Wahyudin Harun (Harun 2014). Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji terkait penyelesaian sengketa. Namun, yang membedakannya ialah penelitian tersebut membahas faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah serta tindakan apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah secara litigasi litigasi dan non-litigasi (melalui lembaga yang berkompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah seperti panitia urusan piutang negara, direktorat jendral piutang dan lelang negara, maupun arbitrase). Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada penyelesaian sengketa *non-performing loan* melalui mediasi dalam sistem peradilan perdata dengan mengeksekusi jaminan hak tanggungan. Selanjutnya, penelitian kedua, diteliti oleh Mufliha Wijayanti (Wijayanti 2013) yang berjudul “Pola Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah di Kalangan Pegiat Ekonomi Syariah Kota Metro (Studi atas 5 BMT/LKS di Kota Metro)”. Objek penelitian tersebut sama dengan objek penelitian penulis yaitu sama-sama membahas penyelesaian sengketa perbankan dan yang membedakannya ialah penelitian tersebut mengkaji terkait penyelesaian sengketa kredit bermasalah pada perbankan syariah melalui jalur non-litigasi. Hal ini tentu berbeda dengan fokus pembahasan penelitian penulis yang mengkaji terkait penyelesaian sengketa *non-performing loan* melalui mediasi dalam sistem peradilan perdata dengan mengeksekusi jaminan hak tanggungan. Kemudian, penelitian ketiga ialah penelitian yang berjudul “Kuasa Menjual Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru” yang diteliti oleh Muhammad Eddo Afrian, Mardalena Hanifah dan Rahmad Hendra (Afrian and others 2016). Penelitian itu berfokus mengkaji kekuatan akta kuasa (yang bersifat notarial dan telah ditandatangani oleh para pihak pada saat pengingkatan kredit terjadi) sebagai dasar hukum kreditur untuk menjual benda jaminan hak tanggungan sebagai upaya menyelesaikan sengketa kredit macet. Fokus penelitian tersebut tentu berbeda dengan fokus pembahasan penelitian penulis saat ini, yang mengkaji terkait penyelesaian sengketa *non-performing loan* melalui mediasi dalam sistem peradilan perdata dengan mengeksekusi jaminan hak tanggungan.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan serta hambatan penyelesaian sengketa *non-performing loan* secara mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia dengan mengeksekusi jaminan hak tanggungan?.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan filsafat dan berfungsi untuk mengidentifikasi sejauh mana sebuah nilai maupun berbagai nilai yang sudah ada dan berkembang dimasyarakat serta sejauh mana semua nilai tersebut dipatuhi oleh masyarakat terkait. Pada penelitian ini penulis memandang hukum sebagai sebuah norma, yang pada dasarnya selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai yang bersifat melarang, membolehkan serta mewajibkan sesuatu. Sementara itu, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sehingga untuk mendapatkan hasil penelitian, penulis akan mendeskripsikan seluruh data yang ada kemudian dianalisa dan dianalogikan sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang benar dan tepat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa *Non-Performing Loan* Secara Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia (Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan)

Setiap anggota masyarakat memiliki harapan akan hidup yang damai. Kedamaian tersebut akan terwujud apabila segala keanekaragaman kepentingan setiap individu tidak saling bertabrakan maupun bertentangan satu sama lain. Dalam konteks hukum kontrak, sengketa ialah suatu perselisihan yang timbul di antara para pihak karena adanya tindakan wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian yang telah disepakati dan para pihak yang pernah sepakat tersebut saling mempertahankan persepsinya masing-masing (Sari 2017). Oleh karena itu, apabila berbagai kepentingan tersebut bertentangan dan masing-masing pihak terkait sama-sama merasa benar dan merasa berhak atas apa yang dengan diperselisihkan, maka muara dari persoalan tersebut ialah lembaga peradilan. Lembaga peradilan sebagai wadah terakhir bagi pihak yang ingin mencari keadilan, diharapkan mampu untuk menyelesaikan sengketa, pertentangan maupun konflik diantara para pihak. Namun, realitas memperlihatkan bahwa upaya lembaga peradilan untuk menangani sebuah perkara menimbulkan banyak kritik akibat “kelumpuhan” lembaga peradilan itu sendiri dalam menciptakan keadilan (Nugroho 2019).

Pada sistem peradilan di Indonesia telah tersedia mekanisme penyelesaian sengketa berupa sistem peradilan itu sendiri. Mekanisme penyelesaian sengketa ini diselenggarakan oleh suatu kekuasaan negara yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman tersebut berada dalam masing-masing badan peradilan. Dengan kata lain, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus setiap sengketa yang dibawa oleh pencari keadilan ke dalam proses pengadilan ialah hakim dan seluruh perkara yang dihadapkan pada hakim terkait harus diadili dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), tepatnya pada Pasal 24, telah diatur bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Setiap lingkungan peradilan memiliki kompetensi absolut. Kompetensi absolut tersebut menentukan yurisdiksi perkara yang dapat diadili oleh masing-masing lingkungan peradilan. Pada lingkungan peradilan umum (yang dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili berbagai perkara pidana dan perdata umum. Sementara itu di dalam lingkungan peradilan umum terdapat pula pengadilan yang memiliki kompetensi khusus yaitu pertama, pengadilan niaga (yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan sengketa hak kekayaan intelektual); kedua, pengadilan hubungan industrial (memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hubungan industrial atau sengketa perburuhan); ketiga, pengadilan hak asasi manusia (yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk kategori berat); keempat, pengadilan tindak pidana korupsi (yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang disidik dan dituntut oleh komisi pemberantasan tindak pidana korupsi).

Kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU No.3/2006 jo. No.7/1989), lingkungan peradilan agama memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara talak, gugatan cerai, wasiat, waris, wakaf bagi mereka yang beragama islam, zakat, infaq, shadaqah dan segala sengketa yang timbul dalam hubungan transaksi ekonomi syariah. Sedangkan menurut Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No.9/2004 jo. No.5/1986), lingkungan peradilan tata usaha negara memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara. Sementara itu menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut UU No.31/1997), lingkungan peradilan militer berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana militer, tata usaha militer dan juga berwenang untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana bersangkutan atas permintaan dari pihak (yang dirugikan) sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Berdasarkan pemaparan terkait kompetensi absolut setiap lembaga peradilan tersebut dapat diidentifikasi bahwa yang dapat berwenang dalam menyelesaikan sengketa *non-performing loan* ada dua lembaga pengadilan. Jika para pihak mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata maka yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa *non-performing loan* tersebut ialah peradilan umum (melalui pengadilan negeri). Namun, jika para pihak mengajukan gugatan kepailitan maka yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa *non-performing loan* tersebut ialah peradilan umum (melalui pengadilan niaga). Adapun mediasi pada sistem peradilan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah peradilan umum (melalui pengadilan negeri).

Proses litigasi (penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan), banyak memunculkan hal-hal negatif di antara para pihak yang bersengketa yaitu lambat dalam penyelesaian perkara; membutuhkan biaya yang mahal; tidak responsif; menghasilkan sesuatu putusan yang bersifat *win-lose solution* atau *adversarial* yaitu suatu keputusan yang belum mampu merangkul kepentingan bersama; cenderung menimbulkan masalah baru dan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa (Hastarini 2011), sehingga demi menghindari penyelesaian sengketa melalui ranah litigasi yang harus melalui proses yang berlarut-larut dan mahal, maka para pihak yang melakukan kegiatan bisnis dan membuat perjanjian bisnis sering mencantumkan klausul penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), yang memungkinkan para pihak untuk menempuh cara-cara damai (*amicable way*) di luar pengadilan melalui negosiasi dan mediasi (konsiliasi) sebelum menempuh jalur ajudikasi (baik melalui arbitrase maupun pengadilan) (Rahmadi 2017).

Di dalam pengertian suatu kredit, terkandung dua aspek penting, yaitu aspek yuridis dan aspek ekonomis. Aspek yuridis dapat dilihat dari adanya dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dan seluruh pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan aspek ekonomisnya dapat diidentifikasi dengan adanya imbalan yang diperoleh pihak penerima pinjaman berupa bunga sebagai keuntungan yang diterima oleh kreditur (Sihaloho 2022). Kemudian bank (sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana yang telah terkumpul itu kepada masyarakat dalam bentuk kredit), harus betul-betul menganalisis seluruh data nasabah yang akan melakukan pemberian kredit, karena adakalanya nasabah memberikan data palsu. Hal ini harus selalu diperhatikan, karena semakin banyak penyaluran kredit yang tidak berkualitas, maka akan semakin banyak pula kemungkinan terjadinya *non-performing loan* (kredit macet) (Ambarsita 2013).

Menurut penulis, yang merupakan intisari pengertian dari kredit adalah kepercayaan, atau suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah untuk melintasi ranah perkreditan dalam arti sebenarnya. Oleh karena itu, segala sesuatu terkait kepercayaan terhadap suatu bentuk, macam, tempat berasalnya suatu hal, ragamnya bahkan kepercayaan yang diberikan kepada suatu individu-pun menjadi ruang lingkup definisi dari kredit.

Sementara itu, setelah penulis melakukan penelitian teridentifikasi bahwa untuk menyelesaikan keadaan *non-performing loan* dapat ditempuh dengan dua strategi yaitu penyelamatan kredit, yang merupakan suatu langkah penyelesaian sengketa melalui perundingan kembali antara pihak kreditor (bank) dan debitur (nasabah) dan penyelesaian kredit, yang merupakan suatu langkah untuk menyelesaikan sengketa *non-performing loan* melalui lembaga hukum.

Kemudian, setelah penulis melakukan penelitian maka telah teridentifikasi biasanya sebelum pihak lembaga perbankan (bank) menempuh jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketa *non-performing loan* maka mereka akan mengupayakan penyelesaian sengketa secara musyawarah dengan melakukan *rescheduling* (melakukan penjadwalan ulang dengan memberikan perpanjangan jangka waktu pelunasan), *reconditioning* (melakukan pengurangan persyaratan, seperti tingkat bunga, yang dibebankan kepada debitur) dan *restructuring* (melakukan perubahan komposisi permodalan, misalnya menambah fasilitas kredit, meningkatkan efisiensi, meletakkan staf bank pada posisi tertentu dalam manajemen usaha debitur dan lain sebagainya). Lebih lanjut, apabila telah melakukan hal-hal tersebut namun, keadaan *non-performing loan* tetap terjadi, maka pihak bank akan melakukan eksekusi (baik melalui Badan Urusan Piutang Negara ataupun melalui Pengadilan Negeri) (Alam and others 2023).

Sementara itu, untuk menyelesaikan sengketa *non-performing loan* (kredit macet) dengan melakukan eksekusi hak tanggungan yang objeknya menjadi sengketa, harus difasilitasi oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat secara cepat, tepat dan adil (Chandra 2019). Salah satu faktor yang menjadi penyebab berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan, ialah lambatnya proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung (Winata 2012). Menurut penulis, lambatnya proses penyelesaian suatu perkara di Mahkamah Agung, disebabkan karena terlalu banyak jumlah perkara kasasi maupun peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung. Hal ini terjadi karena sampai saat ini sistem hukum acara di Indonesia tidak membatasi jenis perkara yang seperti apa yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung, sehingga menurut penulis, untuk menyelesaikan sengketa perbankan (khususnya sengketa *non-performing loan* atau kredit macet), lebih baik menggunakan alternatif penyelesaian sengketa non litigasi (di luar pengadilan). Hal tersebut terjadi karena penyelesaian sengketa non litigasi menghadirkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, sengketa para pihak dijamin kerahasiaannya, terhindar dari kerumitan prosedural dan hal-hal terkait administratif serta hubungan baik para pihak tetap terjaga (Rohman 2022). Walaupun, mediasi (sebagai alternatif penyelesaian sengketa non litigasi) memiliki banyak kelebihan, ternyata mediasi juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu mediasi hanya akan efektif apabila para pihak yang bersengketa memiliki keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus; pihak yang beritikad tidak baik akan memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa; beberapa jenis perkara (seperti perkara terkait masalah ideologi dan nilai dasar) mungkin tidak dapat dimediasi; mediasi dipandang tidak tepat digunakan jika masalah pokok dalam sebuah sengketa terkait penentuan hak, karena sengketa terkait semestinya diputus oleh hakim. Sedangkan mediasi lebih tepat digunakan untuk menyelesaikan sengketa terkait kepentingan (Rahmadi 2017).

Eksekusi dapat diartikan sebagai suatu tindakan lanjut dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) (Nugroho and others 2022). Selain itu eksekusi atau pelaksanaan putusan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Apabila pihak yang kalah dalam perkara ialah pihak penggugat, maka lazimnya tidak ada putusan yang perlu dieksekusi, sehingga biasanya tindakan eksekusi baru menjadi masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat. Pada tahap eksekusi, kedudukan tergugat berubah menjadi pihak tereksekusi. Kemudian perlu diketahui bahwa tidak semua putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*), dalam artian tidak seluruh putusan pengadilan dapat di eksekusi (*executable*), utusan yang demikian merupakan putusan yang belum dapat dijalankan. Sebenarnya hukum eksekusi ini tidak diperlukan apabila pihak yang kalah dalam perkara dengan sukarela menaati bunyi putusan. Namun, realitanya tidak semua pihak yang beritikad baik dalam menaati bunyi putusan yang sudah *inkracht* tersebut dengan sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan, apabila putusan tidak ditaati dan seperti apa tata cara pelaksanaannya (Suyatno 2016).

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.4/1996, maka eksekusi objek jaminan hak tanggungan dalam rangka menyelesaikan sengketa *non-performing loan* karena debitur wanprestasi, dapat dilakukan dengan menjual objek jaminan hak tanggungan oleh kreditur melalui pelelangan umum dan pihak kreditur dapat mengambil hasil penjualan lelang tersebut guna melunasi hutang debitur. Proses jual beli pelelangan umum tersebut akan sah apabila dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum yang sah pula (Pradhnyana and others 2022).

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis mengidentifikasi bahwa ternyata dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa *non-performing loan* secara mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia dengan mengeksekusi jaminan hak tanggungan terdapat "dualisme proses". Salah satu yang menjadi bukti terjadinya "dualisme proses" tersebut dapat dilihat dengan adanya aturan pemerintah (dalam hal ini Mahkamah Agung) yang mengintegrasikan proses mediasi dalam proses beracara di ranah litigasi, padahal proses mediasi dapat dilakukan para pihak ketika para pihak hendak menyelesaikan sengketa pada ranah non-litigasi. "Dualisme proses" dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi ini, tentu menjadi permasalahan, karena proses penyelesaian sengketa perbankan (khususnya penyelesaian sengketa *non-performing loan* dengan melakukan eksekusi benda jaminan hak tanggungan berupa tanah), diharapkan dapat menyelesaikan sengketa antara kreditur dan debitur dengan cepat, sederhana dan biaya yang ringan. Namun, faktanya segala upaya itu belum membuahkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, menurut penulis pemerintah (dalam hal ini lembaga peradilan yang berwenang) harus menetapkan secara jelas, demi mewujudkan kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan, (khusus penyelesaian sengketa *non-performing loan*), ada baiknya proses mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia, ditiadakan untuk dapat mempercepat tahapan eksekusi terhadap objek jaminan hak tanggungan yang disengketakan para pihak.

Hambatan Penyelesaian Sengketa Non-Performing Loan Secara Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia

Setelah penulis mengidentifikasi objek penelitian penulis, maka terdapat beberapa faktor hambatan dalam penyelesaian sengketa *non-performing loan* menggunakan mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia dengan mengeksekusi jaminan hak tanggungan, yaitu:

Pertama, Faktor Para Pihak. Para pihak yang bersengketa sering terlalu cepat emosi sehingga berimplikasi untuk memutuskan secara cepat agar sengketa yang terjadi diselesaikan di jalur litigasi.

Kedua, Faktor Substansi Hukum. Substansi hukum yang mencakup aturan tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan terdahulu, tepatnya hukum yang berbentuk *in-concreto* maupun hukum *in-abstracto*, sehingga ketiadaan aturan memaksa terkait kehadiran para pihak pada proses mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Mediasi tidak akan berhasil sebagaimana mestinya jika hanya satu pihak saja yang hadir, dan hal ini sering terjadi. Kemudian mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia

sangat dibatasi dengan waktu maupun tempat serta ketentuan-ketentuan beracaranya. Keterbatasan ini membuat mediator yang menjalankan proses mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia, tidak dapat menggali informasi semaksimal mungkin terkait permasalahan yang dihadapi para pihak sebagaimana yang dapat dilakukan dalam proses mediasi di luar pengadilan.

Ketiga, Faktor Aparatur Hukum, aparat hukum yang terlibat dalam proses mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia ialah; **Pertama, mediator**. Keberhasilan mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia dapat dilihat dari faktor pengalaman, faktor kemampuan serta faktor integritas sang mediator. Sebagian besar mediator yang bertugas dalam proses mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia, memiliki banyak tanggungjawab lain, karena mempunyai profesi ganda (misalnya selain menjadi mediator juga berprofesi sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi atau sebagai advokat). Profesi ganda yang dilakoni mediator mengakibatkan mediator yang bertugas dalam proses mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia memiliki waktu yang sempit untuk menganalisis permasalahan para pihak. Mediator juga tidak bekerja secara optimal dalam menyelesaikan tugasnya sebagai mediator sebab berbenturan dengan tugas-tugas yang timbul karena melakoni profesi lainnya. Kedua, advokat. Advokat merupakan sebuah profesi yang memberi jasa hukum (berupa bantuan hukum agar perkara yang ditangani dapat terselesaikan dengan mengutamakan prinsip sederhana, cepat dan murah) baik di dalam maupun di luar pengadilan. Salah satu tanggung jawab advokat ialah memastikan bahwa kliennya mendapatkan keadilan (baik melalui proses pengadilan maupun melalui proses konsensus). Berhasil atau tidaknya mediasi dalam sistem peradilan perdata, dapat bergantung pada kinerja advokat. Hal ini terjadi karena biasanya, para pihak tidak secara *in-person* hadir ke proses mediasi hingga terbitnya putusan penyelesaian sengketa, sehingga mediator hanya bertemu dengan advokat yang telah dipilih para pihak untuk mewakili mereka ketika ingin menyelesaikan sengketa terkait. Hal ini mengakibatkan mediator tidak dapat menggali dan mengidentifikasi informasi semaksimal mungkin terkait permasalahan yang dihadapi para pihak, karena yang hadir secara *in-person* hanya advokat yang mewakili para pihak terkait; dan ketiga, aparat peradilan. Tidak optimalnya sosialisasi (terkait mediasi dalam sistem peradilan perdata) kepada seluruh masyarakat pencari keadilan yang dilakukan aparat peradilan, mengakibatkan masyarakat pencari keadilan tidak dan/atau kurang memahami hakikat mediasi di dalam sistem peradilan perdata; tidak dan/atau kurang mengetahui terkait jangka waktu serta ketentuan proses beracara yang harus dipatuhi ketika mengikuti proses mediasi dalam sistem peradilan perdata.

Terhusus pelaksanaan proses penyelesaian sengketa *non-performing loan* dengan mengeksekusi objek jaminan hak tanggungan melalui pelelangan umum terhambat karena adanya "dualisme proses", karena dengan adanya "dualisme proses" itu membuat proses eksekusi terlambat dilaksanakan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi kreditur (karena terhentinya perputaran keuangan) dan debitur (karena harus menanggung beban bunga dan denda). Menurut penulis, untuk mengatasi permasalahan ini seharusnya pengadilan dapat menerapkan dan menciptakan sistem penanganan sengketa yang cepat dan biaya murah terhadap permohonan-permohonan lelang hak tanggungan, agar tercipta kepastian hukum yang ekspres antara kreditur (bank) dan debiturnya (nasabah penerima kredit) dalam sengketa *non-performing loan*, karena dengan terciptanya kepastian hukum yang cepat dan tepat maka akan berimplikasi pula untuk mewujudkan percepatan laju roda perekonomian yang meminimalisir hambatan, sehingga dapat mengembangkan dunia bisnis yang sehat dan hal-hal positifnya dapat dirasakan oleh semua pihak.

Kesimpulan

Pelaksanaan penyelesaian sengketa *non-performing loan* melalui mediasi dalam sistem peradilan perdata dengan melakukan eksekusi benda jaminan hak tanggungan (hak atas

tanah) telah teridentifikasi adanya “dualisme proses” yaitu adanya pengintegrasian proses mediasi ke dalam proses beracara di ranah litigasi, padahal proses mediasi dapat dilakukan para pihak ketika hendak menyelesaikan sengketa pada ranah non litigasi. Kemudian terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan penyelesaian sengketa *non-performing loan* melalui mediasi dalam sistem peradilan perdata, yaitu faktor para pihak, faktor substansi hukum, faktor aparat hukum dan adanya dualisme proses dalam hukum acara sistem peradilan perdata Indonesia yang harus ditempuh para pihak telah menghambat pelaksanaan proses eksekusi objek jaminan hak tanggungan (melalui pelelangan umum), sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa *non-performing loan* melalui mediasi di dalam sistem peradilan perdata. Dalam artian dualisme proses itu membuat proses eksekusi terlambat dilaksanakan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi kreditur (karena terhentinya perputaran keuangan) dan debitur (karena harus menanggung beban bunga dan denda).

Daftar Pustaka

- Adlan, M. Aqim. 2016. ‘Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam: Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam’, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2
- Afriani, Muhammad Eddo, Mardalena Hanifah, and Rahmad Hendra. 2016. ‘Kuasa Menjual Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru’, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 3.2
- Ahmad, Miqdam Yusria. 2018. ‘Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga’ (UIN Walisongo Semarang)
- Alam, Azhar, Ririn Tri Ratnasari, Nida’ Al-Karimah Makkawi, and Aminudin Ma’ruf. 2023. ‘The Problem of Murabaha Financing of Islamic Microfinance Institution and The Handling Strategies in Indonesia: A Literature Review’, *Al-Muzara’ah*, 11.1
- Ambarsita. 2013. *Penyaluran Dalam Pemberian Kredit* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Bangsawan, Moh. Indra. 2017. ‘Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia)’, *Jurnal Law Dand Justice*, 2.1
- Chandra, Teddy. 2019. ‘Non-Litigation Process Land Dispute Settlement for Legal Certainly’, *Substantive Justice: International Journal of Law*, 2.2
- Fadillah, Firda Ainun, and Saskia Amalia Putri. 2021. ‘Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)’, *JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2.6
- Febriyanti, Anisya, Safinah Annajah, Siti Humaira Syarif, and Marina Ery Setiyawati. 2023. ‘Analisis Efektifitas Dalam Penerapan Kemitraan Industri Perbankan Indonesia: A Literature Review’, *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2.1
- Harun, Wahyudin. 2014. ‘Prosedur Penyelesaian Sengketa Pihak Perbankan Dalam Pemberian Kredit’, *Lex Privatum*, 2.3
- Hastarini, Rezky Sri. 2011. *Mediasi Proses Diluar Pengadilan Menghadirkan Kesepakatan Yang Bersifat Win Win Solution* (Jakarta: Bina Mulia)
- HR, Muhammad Adam. 2022. ‘Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia’ (Universitas Sebelas Maret Surakarta)
- Ismail. 2018. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Kamello, Tan. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* (Bandung: Alumni)
- Nelly, Roos, Saparuddin Siregar, and Sugianto. 2022. ‘Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur’, *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4.4
- Noviaditya, Martha. 2010. ‘Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit

Dengan Jaminan Hak Tanggungan' (Universitas Sebelas Maret)

- Nugroho, Sigit Sapto, Krista Yitawati, Taufiq Yuli Purnama, Anik Tri Haryani, and Meirza Aulia Chairani. 2022. *Modul Pratikum Peradilan Tata Usaha Negara* (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha)
- Nugroho, Susanti Adi. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana)
- Nurhidayati, Rina. 2016. 'Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terkait Akta Pemberian Hak Tanggungan Dalam Akad Mudharabah Pada Bank Syariah', *Lex Renaissance*, 2.1
- Paparang, Fatmah. 2016. 'Kegiatan Bank Dalam Penghimpun Dana Masyarakat', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.9
- Pradhnyana, Alya, Toto Tohir Suriaatmadja, and Rimba Supriatna. 2022. 'Implikasi Hukum Atas Putusan Derden Verzet Dalam Perkara Nomor 14/PK/Pdt/2019 Mengenai Bantahan Terhadap Sita Eksekusi Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2.1
- Rahmadi, Takdir. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Rahmat, Tri, and Risma Nur Arifah. 2020. 'Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fiancial Technology)', *Journal of Islamic Business Law*, 4.3
- Ramadhani, Dea Fadila, Ibnu Elmi A. S. Pelu, Jefry Tarantang, and Ni Nyoman Adi Astiti. 2022. 'Demokrasi Ekonomi Dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7.1
- Riski, Raden Muhammad. 2015. 'Pengaruh Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Rakyat Indonesia Periode 2012' (Universitas Widyatama)
- Rohman, Adi Nur. 2022. 'Shifting The Role of Mediation in Islamic Inheritance Disputes : An Overview of Islamic Legal Philosophy', *Diponegoro Law Review*, 7.2
- Sahnan. 2015. 'Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Tanah Rowok, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat)', *Mimbar Hukum*, 27.3
- Sara, I Made. 2022. 'Sinergitas Konsep Pang Pada Payu Dan Good Governance Dalam Mengatasi Sengketa Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa', *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4.8
- Sari, Septi Wulan. 2017. 'Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5.1
- Sengkey, Yosua. 2015. 'Kedudukan Bank Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Terhadap Adanya Penangguhan Eksekusi Objek Jaminan', *Lex Privatum*, 3.4
- Sihaloho, Risda Amdebora. 2022. 'Tinjauan Hukum Restrukturisasi Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor PT. Pegadaian Kanwil I Medan)' (Universitas Medan Area)
- Simatupang, Bachtiar. 2019. 'Aspek Yuridis UU No. 10 Tahun 1998 Terhadap Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945', *Jurnal Ensiklopedia Social Review: Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia*, 1.1
- Sutrisno, Ludia Panggalo, Muhammad Asir, Muhammad Yusuf, and Pandu Adi Cakranegara. 2023. 'Literature Review: Risk Mitigation and Rescue Procedures in The People's Credit System', *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6.2
- Suyatno, Anton. 2016. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Peruses Gugatan Pengadilan* (Jakarta: Kencana)
- Usman, Rachmadi. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)

- Wijayanti, Mufliha. 2013. 'Pola Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Di Kalangan Ekonomi Pegiat Ekonomi Syariah Kota Metro (Studi Atas 5 BMT/LKS Di Kota Metro)', *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1.1
- Winata, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa (Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional)* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Wulandari, Ni Wayan Febyana, Anik Yuesti, and I Made Sudiartana. 2021. 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kolektibilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Renon', *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntasni)*, 1.4